

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI (KAJIAN ANALISIS TERHADAP KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA)

Herwastoeti¹

ABSTRACT

Proffering of bankrupt can be raised by Creditor Limited Liability although Status In Liquidation, while for Debtor which In Liquidation because liquidation status [do] not vanish obligation in receivable debt hence cannot be raised [by] bankrupt, while if the debtor of is Bank hence proffering of Bankrupt pursuant to rule of rule of UU Kepailititan have to be raised by Indonesia Bank. Because Creditor cannot raise bankrupt of Debtor a[n] bank.

In this case [of] Justice of Commercial [do] not ask further evidence of other Creditor which do not give evidence though other Creditor (PT Bank of BRI) attend in first conference. Also Applicant (PT Bank Gannet) [do] not take the occasion to raise KASASI to Mahkamah Agung though ought to earn to raise KASASI with interest draw up existing law evidence.

The refusing of application of Bankrupt in this case [in] Justice Of Commercial of Jakarta Center raised by PT Bank Gannet In Liquidation (Applicant / kreditor) to PT Create Artha Mahesa (Requested [by] I / Debtor) and Tony Djayalaksana (Requested [by] 2 / Debtor) not because of cannot be raised pursuant to rule of UU Bankrupt and of UU Limited Liability, but because law evidence raised by applicant / creditor (PT Gannet) emah of facet verification of law fact walupun of correctness

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas membedakan pembubaran perseroan terbatas dengan likuidasi perseroan terbatas. Namun Undang-undang No 1 tahun 1995 tidak memberikan definisi istilah pembubaran maupun likuidasi. Rumusan pasal 115 ayat 4 UU No 1 tahun 1995 mengilustrasikan bahwa likuidasi merupakan suatu proses yang mengikuti dilaksanakannya suatu pembubaran perseroan terbatas. Perseroan Terbatas bubar karena tiga hal, yaitu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, penetapan Pengadilan.

Dalam hal ini Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan terbatas kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) dan keputusan RUPS sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Perseroan Terbatas bubar pada saat yang ditetapkan

dalam keputusan RUPS yang diikuti likuidasi oleh likuidator.

Jika perseroan terbatas bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Menteri atas permohonan Direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut. Permohonan memperpanjang jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Permohonan memperpanjang jangka waktu tersebut dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan terbatas berakhir. Keputusan Menteri atas permohonan tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonsn diterima. Dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan terbatas berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham

¹ Herwastoeti, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, proses likuidasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan likuidasi perseroan.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan terbatas atas: Pertama, permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan terbatas melanggar kepentingan umum; kedua, permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; ketiga, permohonan kreditor berdasarkan alasan perseroan terbatas tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau harta kekayaan perseroan terbatas tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau keempat, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan terbatas. Dalam penetapan pengadilan ditentukan pula penunjukkan likuidator.

Jika perseroan terbatas bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib: Pertama, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Kedua, mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negeri Republik Indonesia. Ketiga, mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Keempat, memberitahukan kepada Menteri. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, bubar nya perseroan terbatas tidak berlaku bagi pihak ketiga. Jika likuidator lalai mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Jika perseroan terbatas bubar, maka perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan terbatas dalam proses likuidasi. Proses membereskan ini biasa disebut dengan likuidasi. Likuidasi merupakan cara perseroan terbatas yang bubar untuk tetap memenuhi pembayaran kewajibannya terhadap para kreditornya. Adapun tindakan membereskan tersebut meliputi: Pertama, pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan terbatas. Kedua, penentuan tata cara pembagian kekayaan. Ketiga, pembayaran kepada para kreditor. Keempat, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Kelima, tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam proses pelaksanaan pembereskan kekayaan.

Likuidasi dari perseroan terbatas yang telah bubar wajib diberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubar nya perseroan

terbatas. Pemberitahuan tersebut memuat nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan; dan jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima. Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan tagihan; dan jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan guatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima, dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubar nya perseroan terbatas didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tagihan yang diajukan kreditor tersebut hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan terbatas yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang perseroan terbatas melebihi kekayaan perseroan terbatas.

Likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukan. Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukan bagi para pemegang saham. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Apabila dicermati maka dalam hal likuidasi suatu perseroan terbatas tidaklah masalah karena didalam Undang-undang No 1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas telah diatur. Menjadi persoalan

adalah apakah sebuah perseroan terbatas yang statusnya dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya atau dapat dimohonkan pailit oleh kreditornya karena dalam UU No 1 tahun 1995 maupun dalam Undang-undang kepailitan tidaklah diatur. Sedangkan dalam praktek nyata dapat terjadi kasus seperti yang tersebut diatas.

2. METODE PENELITIAN

a. Design Dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Metode Pengumpulan Data

1. Bahan Hukum Primer yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta, diperoleh dari eksplorasi dari internet .
2. Bahan Hukum Sekundair yaitu Undang-undang Kepailitan , Undang-undang Perseroan Terbatas, maupun Peraturan lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan maupun Keputusan Bank Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bersumber dari beberapa koran, maupun majalah yang terkait dengan topik penelitian.

c. Analisa Data

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya Bambang Sunggono (2003), analisa yang sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis maka metode yang digunakan adalah metode Diskriptif Analisis yaitu melakukan analisis yang memaparkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Menurut Winarno Surahmad Metode diskriptif adalah memusatkan diri pada masa sekarang yang bersifat aktual, dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisa. Dalam penelitian ini adalah menganalisis terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta terhadap Kasus Kepailitan khususnya pada *Perseroan Terbatas yang dalam Status Likuidasi*. Diharapkan analisis ini dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga permasalahan yang terjadi dapat ditemukan jawabannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kasus diatas maka berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT Bank Kosagraha (*Bank Dalam Likuidasi*) terhadap Debitur 1 (PT. Cipta Artha Mahesa) maupun terhadap Debitur 2 (Tonny Djayalaksana) selaku Direktur

Utama PT Cipta Artha Mahesa maupun selaku pribadi maupun sebagai pengambil alih (take over) oleh Majelis Hakim ***Permohonan Pengajuan Pailit ini DITOLAK.***

Dasar penolakan ini bukan karena Pemohon bersatatus *Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi* sehingga permohannya ditolak, tetapi penolakan ini karena didasari pada kelemahan fakta yang diajukan oleh Pemohon dan juga faktor lainnya. Berikut ini adalah Permohonan dari Pemohon (PT Bank Kosa Dalam Likuidasi) pada Ketua Pengadilan Niaga Pusat terhadap Termohon I (PT Cipta Artha Mahesa) dan Termohon II Tonny Djayalaksana , berikut permohonan pailit tersebut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Menyatakan termohon I dan Termohon II berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh asset/harta milik Termohon I dan Termohon II.

Termohon I dan Termohon II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tanggapan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Debitur 2 bukanlah sebagai pihak dalam perkara permohonan Pernyataan pailit ini karena Debitur adalah Direktur Utama pada Debitur 1 hingga dengan demikian tanggung jawabnya terbatas sampai kapasitasnya sebagai direktur Utama saja dan tidak sampai pada tanggung jawab pribadi.
2. Bahwa tidak ada Kreditur Lain karena baik debitur 1 maupun debitur 2 tidak pernah mempunyai hutang baik kepada PT Bank IFI maupun pada PT Bank rakyat Indonesia;
3. Bahwa baik Debitur 1 maupun Debitur 2 tidak mempunyai utang pada Pemohon karena :
 - Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dan Penyediaan Agunan dan Akta Perjanjian pengakuan Utang bertentangan dengan hukum karena dilandasi kuasa palsu dan tidak sesuai dengan kenyataan;
 - Surat Pernyataan Penanggungan Hutang antara Termohon I dan Termohon II dengan PT Panca Mandiri Utama dan PT Putra Elang Angkasa Raya yang diajukan oleh Pemohon tidak sah karena merupakan pernyataan sepihak.

4. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonannya ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak karena UU Kepailitan No.4 tahun 1998 telah mengatur perlindungan kepentingan Kreditur.

Berdasarkan Tanggapan yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II melalui Kuasa Hukumnya maka kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan pasal 163 HIR disebutkan bahwa bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut hingga dengan demikian Debitur 1 maupun Debitur 2 sudah seharusnya mengajukan bukti yang cukup seperti yang dimaksud pasal 164 HIR guna memperkuat dalil-dalil tanggapan.

Kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bukti yang diajukan oleh debitur 1 dan debitur 2 yaitu :

- a. Copy anggaran dasar PT Cipta Artha Mahesa
- b. Copy Akta Perubahan AD
- c. Copy Perbaikan Pendirian
- d. Copy Pernyataan Keputusan Rapat

Sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan bukti yang diajukan oleh pemohon memperkuat adanya fakta hukum yang memperlihatkan bahwa benar debitur 2 adalah layak dinyatakan sebagai debitur dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit ini, sehingga Majelis Hakim menolak tanggapan 1 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon. Hal ini juga didasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan bahwa debitur yang mempunyai dua Kreditur atau lebih dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit.

Dari fakta hukum yang tersebut diatas pengajuan Pailit Pemohon, Tanggapan Termohon dan Pertimbangan Hukum Hakim penulis berkesimpulan bahwa penulis dapat menerima Tanggapan 1 yang diajukan Termohon yaitu bahwa Termohon 2 bukanlah sebagai pihak dalam permohonan Pailit yang diajukan kepada Termohon 1. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa Termohon 2 dalam melakukan perikatan dengan pemohon sebagai Direksi PT. Cipta Artha Mahesa, bukan atas nama pribadi sehingga

pengajuan Permohonan Pailit ini lebih tepat ditujukan kepada Termohon 1 saja bukan pada Termohon 2 hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995 bahwa benar yang mewakili Perseroan adalah Direksi baik keluar maupun kedalam akan tetapi sebagai Badan Hukum maka kekayaan Perusahaan (PT) terpisah dengan kekayaan pribadi Direksi. Maka menurut penulis Termohon 1 berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat dinyatakan sebagai Termohon PAILIT apabila bukti-bukti yang ada menurut ketentuan Undang-undang Pailit terpenuhi.

- 2). Tanggapan 2 yang diajukan Termohon bahwa Termohon 1 dan Termohon 2 mengingkari adanya Kreditur Lain dengan alasan bahwa Debitur 1 dan debitur merasa tidak mempunyai utang karena telah dibayar akan tetapi ternyata tidak didukung oleh bukti yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 163 dan 164 HIR, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan bukti yang diajukan Kreditur Lain yaitu PT Bank IFI bahwanya Kreditur Lain yang bersangkutan telah memberikan fasilitas L/C kepada Pemohon dan telah dimanfaatkan Pemohon untuk membuka L/C bagi kepentingan Debitur. Dan sehubungan dengan hal tersebut debitur telah menerbitkan Promissory Notes dengan tanggal jatuh tempo 23 Maret 1998 yang hak tagihnya oleh Pemohon dialihkan oleh Pemohon kepada Kreditur Lain tersebut (PT Bank IFI), akan tetapi bukti yang diajukan oleh Kreditur lain (PT Bank IFI) tidak satupun yang dapat memperlihatkan adanya pengalihan hak tagih tersebut sehingga Majelis hakim menyatakan bahwa Kreditur lain dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan tidak terpenuhi.

Menurut penulis bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat hal ini didasarkan fakta hukum yang diberikan oleh Kreditur Lain yaitu :

- a. Copy Perjanjian Fasilitas bank
- b. Copy surat Sanggup/promes
- c. Copy permintaan Pembukaan L/C
- d. Copy L/C
- e. Copy Penyelesaian Kewajiban L/C
- f. Copy Surat tentang L/C atas nama PT CAM qq PT Bank Kosa
- g. Copy tentang L/C atas nama PT CAM qq PT bank Kosa

h. Copy posisi kewajiban PT CAM

Dari bukti yang tersebut diatas bahwa ada Kreditur Lain yaitu PT Bank IFI yang mana utang tersebut telah jatuh tempo (copi posisi kewajiban PT CAM) yang mana memang PT Bank IFI sebagai kreditur telah mengajukan bukti-bukti tersebut. sedangkan Kreditur lain yaitu PT Bank Rakyat Indonesia tidak mengajukan bukti-buktinya walaupun pada waktu sidang pertama setelah dilakukan panggilan secara patut menurut hukum, Kuasa Hukum dari Kreditur Lain selain dari Kuasa Hukum PT Bank IFI, Kuasa Hukum dari PT Bank Rakyat Indonesia juga hadir, hal ini memang menunjukkan bukti bahwa ada Kreditur Lain akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 4 tahun 1998 Kreditur Lain harus telah jatuh tempo piutangnya. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang ada maka menurut penulis maka pengajuan Permohonan Pailit Pemohon (PT Bank Kosa Dalam Likuidasi) HARUSNYA DITERIMA oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan fakta hukum dan bukti yang ada maupun ketentuan Undang-Undang Kepailitan No.4 tahun 1998 maupun UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu seharusnya PT Bank Kosa dapat mengajukan KASASI pada Mahkamah Agung dengan lebih mempersiapkan dan menunjukkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat menjadi Dasar pertimbangan Hukum bagi Majelis Hakim Agung untuk memberikan keputusannya. Tetapi fakta hukum yang ada PT Bank Kosa Dalam Likuidasi tidak mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian Utang yang belum terbayar oleh Termohon diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan juga TIM LIKUIDASI dari PT Bank Kosa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1). Bahwa pengajuan kepailitan dapat diajukan oleh Kreditur Perseroan Terbatas walaupun dalam Status Likuidasi, sedangkan untuk Debitur yang Dalam Likuidasi karena status likuidasi tidak menghapus kewajiban dalam hutang piutang maka tidak dapat diajukan pailit, sedangkan apabila Debiturnya adalah Bank maka pengajuan Kepailitan berdasarkan ketentuan UU Kepailitan harus diajukan oleh

Bank Indonesia. Karena kreditur tidak dapat mengajukan kepailitan atas Debitur suatu bank.

- 2). Ditolaknya permohonan Pailit dalam kasus PT Bank Kosa Dalam Likuidasi bukan karena tidak dapat diajukan berdasarkan ketentuan UU Kepailitan maupun UU Perseroan Terbatas, tetapi karena bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Pemohon (PT Kosa) lemah dari segi pembuktian walaupun fakta hukumnya benar.
- 3). Hakim Pengadilan Niaga tidak meminta bukti lebih lanjut dari Kreditur Lain yang tidak memberikan bukti padahal Kreditur Lain tersebut hadir dalam sidang pertama (PT Bank BRI)
- 4). Pemohon (PT Bank Kosa) tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung padahal seharusnya dapat mengajukan KASASI dengan lebih mempersiapkan bukti-bukti hukum yang ada.
- 5). Hakim kurang obyektif dalam mempertimbangkan dan memberikan Putusan Permohonan Pailit, sehingga Permohonan Pailit yang diajukan DITOLAK oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta dalam kasus antara PT Bank Kosa Dalam likuidasi terhadap PT. CAM (Termohon 1) MAUPUN maupun terhadap Tonny Djayalaksana (Termohon 2).

4.2. Saran

- 1). Agar Hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara kepailitan lebih obyektif dengan mempertimbangkan semua aspek tidak hanya aspek yuridis tetapi juga Aspek sosiologis, sehingga dapat memenuhi aspek keadilan dalam masyarakat khususnya terkait dengan dunia usaha atau bisnis.
- 2). Bagi kreditur lain hendaknya juga memberikan bukti yang ada apabila diperlukan alat bukti itu untuk kepentingan kreditur yang mengajukan pailit (pemohon), jjadi tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi merugikan kepentingan yang lain.
- 3). Hakim pengadilan Niaga dapat meminta alat bukti dari Kreditur Lain apabila diperlukan untuk kepentingan Kreditur (pemohon) artinya hakim tidak membiarkan begitu saja apabila Kreditur Lain tidak mau memberikan sedangkan fakta hukumnya dia ikut hadir dalam persidangan dan perjanjian dengan debitur juga menunjukkan bukti dimaksud.

- 4).Perlunya Hakim Pengadilan Niaga lebih memperdalam pada Per-undang-an yang terkait dengan Hukum Bisnis demikian pula halnya dengan Pengacara, hal ini terbukti bahwa kurangnya pengetahuan pengacara dari pemohon sehingga akhirnya permohonan kepailitan yang diajukan pemohon Ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Adhya bakti, Bandung, 1999.
- Hakim Garuda Nusantara, Abdul dan Benny K. Harman, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*, Jakarta: CINLES, 2000.
- Himawan, Charles, *Hukum sebagai Panglima*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Hoff, Jerry, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2000.
- Holder, William E, "Indonesian Bankruptcy Reform: The IMF Approach", dalam Tim Lindsey, *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court*, NSW: Desert Pea Press, 2000.
- Kansil, *Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Pangaribuan, Luhut MP, "Kasus Manulife dan Kepastian Hukum", *Kontan*. No.40 Tahun VI 8 Juli 2002.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Ridwan Khairandy et al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media UII, Jogjakarta, 1999
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Grafiti Pers, 1999.
- _____, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, Grafiti Press, 1999.

